



## TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo)

Ratih Nara Winda, Imanuddin Abil Fida

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo

Email : ratihwinda50@gmail.com , imanuddin676@gmail.com

### ABSTRAK

Pada sebuah kehidupan, perkawinan adalah satu dari sekian aspek yang begitu penting diberbagai sisi dunia. Melihat begitu istimewanya sebuah pernikahan, bukan hal baru berbagai macam aturan timbul guna menjaga eksistensi dan tujuan pernikahan tersebut, baik aturan agama, perundang-undangan, hingga aturan yang berkaitan dengan budaya yang juga turut mengatur masalah perkawinan sedemikian rupa. Dalam urusan perkawinan, hukum adat maupun hukum agama mempunyai aturan tentang anjuran dan larangan menikah dengan orang-orang tertentu. Satu dari sekian bentuk aturan perkawinan dalam adat ialah aturan tentang dilarangnya melangsungkan perkawinan silang antara dua orang bersaudara putra-putri yang disebut perkawinan *salep tarjhe*. Larangan perkawinan *salep tarjhe* erat kaitannya dengan kepercayaan akan mitos-mitos yang diwariskan oleh nenek moyang. Sehingga pada praktiknya menyebabkan beberapa pihak yang tetap memaksa akan mendapatkan sanksi sosial atau dikaitkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan tersebut. Beberapa kasus yang peneliti temukan, larangan perkawinan *salep tarjhe* juga berdampak pada hubungan kekerabatan. Sehingga dalam penelitian ini terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *salep tarjhe*. Apakah bertentangan dengan hukum Islam, atau justru terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan kaidah ketentuan perkawinan dalam Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan proses penelaahan data melalui wawancara juga observasi, peneliti mendapatkan hasil bahwa adanya perbedaan pendapat antara para sesepuh dengan masyarakat modern tentang keyakinan akan mitos perkawinan *salep tarjhe* sehingga menyebabkan terbaginya masyarakat ke dalam dua kubu, yakni kubu yang membolehkan dan menentang perkawinan *salep tarjhe*. Golongan yang membolehkan beranggapan bahwa segala musibah yang terjadi adalah murni kehendak Allah SWT. Sementara golongan yang menentang adalah golongan yang tetap berpegang teguh pada keyakinan yang diwariskan leluhur secara turun temurun.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Tradisi, Salep Tarjhe, Hukum Islam

### ABSTRACT

*In a life, marriage is one of the many aspects that are so important in various parts of the world. Seeing how special a marriage is, it's not new that various kinds of rules arise in order to maintain the existence and purpose of the marriage, both religious regulations, legislation, to rules related to culture which also regulate marriage issues in such a way. In matters of marriage, customary law and religious law have rules regarding*



*recommendations and prohibitions on marrying certain people. One of the many forms of marriage rules in adat is the rule regarding the prohibition of cross-marriage between two sons and daughters called the salep tarjhe marriage. The prohibition of salep tarjhe marriage is closely related to the belief in myths passed down by our ancestors. So that in practice it causes some parties who persist in forcing to get social sanctions or be associated with the consequences arising from violations of the marriage prohibition. In some of the cases that the researchers found, the prohibition of salep tarjhe marriages also had an impact on kinship. So that in this study the focus is on Islamic law's view of the prohibition of salep tarjhe marriage. Is it contrary to Islamic law, or are there actually rules relating to the rules of marriage provisions in Islam. By using a qualitative approach and carrying out the data review process through interviews as well as observation, the researcher found that there were differences of opinion between the elders and modern society about the belief in the myth of salep tarjhe marriage, causing the division of society into two camps, namely those that allow and oppose marriage salep tarjhe. The group that allows it assumes that all calamities that occur are purely the will of Allah SWT. While the opposing group is a group that still adheres to beliefs passed down from their ancestors from generation to generation.*

**Keywords:** *Marriage, Tradition, Salep Tarjhe, Islamic Law*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan ialah tindakan (penerapan) yang bersumber dari dorongan hati setiap nas. Melalui Al-Qur'an Allah SWT menegaskan jika manusia ditakdirkan untuk berpasangan dan berjodoh-jodoh. Mereka yang berpasang-pasangan melaksanakan perkawinan untuk mencapai kehalalan dan melanjutkan keturunan sebagai bentuk ibadah seorang hamba pada Tuhannya. Pada penerapannya, perkawinan begitu beraneka ragam. Hal tersebut di dasari karena Indonesia adalah negara yang memiliki gugusan pulau-pulau, dari yang kecil hingga pulau yang besar. Sehingga menyebabkan munculnya beragam suku dan adat kebiasaan yang bermacam-macam pula. (Baharuddin, 2008).

Pengertian perkawinan tertera dalam KHI pasal 2, yaitu Perkawinan berdasarkan hukum Islam berarti pernikahan, yakni ikatan kuat untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah bagian dari ibadah. Sedangkan tujuan pernikahan juga tertera dalam KHI pasal 3, yaitu untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang sehingga mampu mencapai ketentraman hidup. (RI, 2018).

Melihat begitu penting dan besarnya makna sebuah perkawinan, tidak heran jika berbagai macam aturan timbul guna menjaga eksistensi dan tujuan pernikahan, baik aturan agama, perundang-undangan, hingga aturan adat yang turut menata permasalahan mengenai pernikahan sedemikian baiknya. Terlepas dari perselisihan apakah aturan adat atau hukum positif berasal dari hukum Islam atau sebaliknya, yang pasti ketiga hukum tersebut mempunyai fungsi krusial mengatur kehidupan masyarakat. (Fauzan & Nashar, 2017).

Membicarakan adat kebiasaan dalam sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang menarik dan sering kali menciptakan tanda tanya. Selain berhubungan dengan permasalahan teoritis, hal itu juga berkaitan dengan bagian aplikatif praksis di lapangan. Tujuan dari tradisi yang mengelilingi kehidupan manusia adalah sebagai keseimbangan kebudayaan agar tetap



berlanjut, mengesahkan aktivitas kebudayaan, menyampaikan petunjuk hidup, serta pemberian bahan pengetahuan untuk menunjukkan kepada suatu nilai, adat kebiasaan, dan norma yang hingga kini masih diterima, dipertahankan bahkan diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu. (Bawani, 1993).

Dalam urusan perkawinan, hukum adat maupun hukum agama memiliki aturan tentang larangan dan anjuran kawin dengan orang-orang kategoris tertentu. Adanya suatu larangan biasanya diakibatkan oleh hubungan khusus yang terjalin antara seorang dengan yang lain. Meskipun dua hukum tersebut mempunyai dasar penilaian yang berlainan, namun baik hukum agama maupun adat kebiasaan, memelihara hubungan kekeluargaan serta mendapatkan keturunan adalah satu dari sekian tujuan hakiki sebuah pernikahan. (Wardhani, Subanji, & Dwiwana, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas, satu dari sekian bentuk aturan perkawinan dalam adat ialah aturan tentang dilarangnya melangsungkan perkawinan dengan kerabat. Larangan seperti itu terjadi dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo yang mana melarang pernikahan silang antara dua orang bersaudara putra-putri yang lumrah disebut larangan perkawinan *salep tarjhe*. (Ulum, 2020).

Pada intinya, larangan diberlangsungkannya perkawinan *salep tarjhe* erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap tahayul yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Mitos yang dipercaya tentu tidak jauh dari doktrin dan ajaran doktrin yang diwariskan leluhur turun-temurun. Masyarakat Kuripan mempercayai jika perkawinan *salep tarjhe* bisa mengundang bencana dan musibah bagi pelaku ataupun keluarganya. (Ruksa, 1974)

Di kecamatan Kuripan terdapat beberapa pelaku yang tetap melangsungkan perkawinan *salep tarjhe*. Diantaranya adalah saudari Susi Susanti yang menikah pada tahun 2020. Susi Susanti menuturkan bahwa dalam proses menuju perkawinan banyak menemui kontra hingga sulitnya mendapatkan restu karena kerabat laki-lakinya lebih dahulu menikah dengan kerabat perempuan dari calon suaminya. Tidak hanya itu, setelah pernikahan, hubungan keluarganya dengan kerabat menjadi renggang sebab tetua di salah satu keluarga memutuskan untuk menjaga jarak karena percaya musibah akan datang apabila hubungan kekerabatan diantara mereka tetap berjalan seperti sebelumnya.

Dari uraian diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai titik fokus penelitian ini, yaitu 1. Apa pengertian *salep tarjhe*? 2. Bagaimana penerapan tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* pada masyarakat Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo? 3. Bagaimana tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* perspektif hukum Islam?

## B. METODE

Metode penelitian merupakan suatu cara atau kiat yang dipakai seorang peneliti dalam proses pengumpulan data penelitiannya, dipadankan dengan standar ukuran yang telah ditetapkan. Prof. Dr. Sugiono mengemukakan



metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mengkaji larangan perkawinan *salep tarjhe* dari perspektif hukum Islam.

Pada penelitian ini, yang menjadi titik fokus peneliti ialah para pelaku pernikahan *salep tarjhe* yang ada di lingkungan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo. Tidak hanya itu, peneliti juga mewawancarai anggota keluarga atau kerabat dari pelaku perkawinan *salep tarjhe*. Peneliti juga bermaksud menjadikan subjek penelitian sebagai informan guna memperoleh data untuk menopang penelitian. (Widyastono, 2007)

Berikut adalah beberapa kriteria yang ditetapkan peneliti sebagai tolak ukur untuk memilih seorang informan, diantaranya adalah:

- a. Pria atau wanita yang telah melasakanan pernikahan. Untuk kriteria usia peneliti tidak membatasi, namun minimal usia adalah 19 tahun berdasarkan usia pernikahan yang diperbolehkan dalam UU 16/2019.
- b. Informan yang berkaitan dapat memberikan pernyataan mengenai topik penelitian dengan sebenar-benarnya atau bersifat netral
- c. Informan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Lokasi Penelitian

#### a. Gambaran Umum Kecamatan Kuripan

Kuripan merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Adapun beberapa Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kuripan adalah Jatisari, Karangrejo, Kedawung, Menyono, Resongo, Wonoasri, serta Wringinanom. Untuk menyesuaikan penelitian ini maka peneliti berfokus pada satu wilayah yakni Desa Kedawung. Dilansir dari Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Kedawung laki-laki adalah 3.100 sedangkan perempuan adalah 3.144. Dari informasi tersebut maka bisa disimpulkan jika di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan jumlah penduduk laki-laki lebih kecil daripada jumlah penduduk perempuan.

#### b. Kondisi Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan dapat dilihat dari interaksi antar warga, yang mana dalam keseharian mereka erat dengan kegiatan yang melibatkan kerjasama atau saling bahu membahu menyelenggarakan sesuatu. Selain itu, masyarakat Desa Kedawung masih memegang teguh warisan nenek moyang berupa tradisi-tradisi yang menjadi salah satu faktor penting terjaganya norma-norma sosial.

Kuatnya sikap kekeluargaan diantara masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan membuat wilayah tersebut memiliki keistimewaan tersendiri yaitu tidak adanya strata sosial atau sistem pembatas sosial antara yang kaya dan yang miskin dalam kalangan masyarakat. (Juariyah dan basrowi, 2010).

Adapun kekhasan dalam segi ekonomi masyarakat yakni berkaitan dengan mata pencaharian. Meskipun mayoritas warga bekerja sebagai





petani, tidak sedikit pula yang memilih pekerjaan lain seperti berwirausaha sendiri atau menjadi peternak.

### c. **Kondisi Keagamaan**

Desa Kedawung dapat dikategorikan desa yang agamis. Hal tersebut bisa disimpulkan berdasarkan data sensus pada tahun 2019 yang peneliti temukan bahwa jumlah pemeluk agama lain selain Islam di Kecamatan Kuripan hanya ada dua.

Karena masih memegang teguh tradisi peninggalan leluhur, hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan umum atau khusus terutama yang berkaitan dengan keagamaan, contohnya seperti peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana tiap rumah biasanya memasak dalam jumlah banyak kemudian di tempatkan di wadah yang disebut besek dengan jumlah berbeda dan dibawa ke musholla terdekat. Masyarakat melakukan kegiatan tersebut murni sebagai bentuk perayaan kelahiran Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, hampir setiap bulan masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan melakukan peringatan dengan cara yang sama bertujuan agar terhindar dari musibah.

Masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan menganggap seorang ustad atau kyai mempunyai kemampuan spiritual lebih dan menganggap mereka lebih bertaqwa serta dekat dengan Tuhan, sehingga ketika masyarakat menghadapi sebuah masalah terutama mengenai persoalan kesehatan, sebagian besar dari mereka akan mendatangi ustad atau kyai terlebih dahulu daripada berobat ke pusat kesehatan masyarakat terdekat. Hal tersebut dilandasi adanya kepercayaan kuat tentang ilmu hitam sehingga masyarakat lebih memilih ustad atau kyai sebagai tempat berkonsultasi.

### d. **Tata Krama Pergaulan**

Masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan sangat menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Apabila pergaulan anak muda di luar batas wajar, maka mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.

Tata krama di Desa Kedawung tercermin dari pakaian yang dikenakan. Peneliti banyak menemukan para perempuan yang sudah menginjak usia remaja memilih pakaian yang menutup aurat. Selain itu, tata krama yang tidak hilang sejak dulu yakni ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Bahkan kebiasaan menunduk saat jalan melewati orang tua masih diterapkan hingga sekarang.

### e. **Bahasa Keseharian**

Terdapat dua bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan yakni bahasa jawa dan bahasa madura. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan mulai menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Hal tersebut dipicu oleh banyaknya anak muda yang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia saat di sekolah.



Bahasa Jawa yang dipakai bukan Jawa Krama Inggil, tetapi ngoko. Begitu pun dengan bahasa Madura. Hal itu disebabkan karena jarang sekali masyarakat menerapkan krama Inggil ketika berkomunikasi sehingga membuat mereka tidak terbiasa dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai alternatif saat berbicara dengan orang baru.

**f. Kondisi Pendidikan**

Berbicara tentang kondisi pendidikan di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan, terdapat dua hal yang berbeda. Sebagian masyarakat sadar akan pentingnya sebuah pendidikan, sebagian lagi berpikir jika pendidikan hanya formalitas semata. Masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan masih menganggap pendidikan formal tidak terlalu penting terlebih bagi seorang perempuan. Sehingga tidak bisa dipungkiri jika hal tersebut menjadi faktor banyak terjadinya pernikahan di bawah umur.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa sebagian orangtua di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan biasanya mengirim anak mereka ke pondok pesantren untuk menimba ilmu agama disana, sebagian lagi merasa cukup hanya dengan mengirim anak mereka ke musholla terdekat agar bisa mengawasi perkembangannya secara langsung.

**g. Sistem Perkawinan**

Berdasarkan hukum adat, sistem perkawinan terbagi ke dalam tiga bagian, yakni sistem endogami, exogami, dan eleutherogami. Dalam sistem endogami seseorang hanya diizinkan menikahi orang yang berasal dari suku yang sama. Namun di Indonesia sistem ini jarang diterapkan. Hanya ada satu daerah yang masih melangsungkan perkawinan ini yaitu daerah Toraja. Sementara itu, untuk sistem exogami melangsungkan perkawinan dengan seseorang dari suku yang sama adalah sebuah larangan. Seseorang hanya diperbolehkan atau diharuskan menikah dengan suku lain. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman sistem exogami mengalami pelanggaran sehingga larangan menikah dengan suku sendiri hanya diberlakukan pada lingkungan kekeluargaan saja. Setelah membahas mengenai sistem endogami dan exogami, peneliti akan menjelaskan tentang sistem yang ketiga yaitu sistem eleutherogami. Berbeda dengan kedua sistem sebelumnya, sistem eleutherogami tidak mempunyai keharusan dan larangan mengenai kewajiban menikahi orang dari suku yang sama maupun dengan suku yang berbeda. Sistem eleutherogami cenderung menekankan pada larangan-larangan yang berkaitan dengan jalinan kekeluargaan yang berhubungan dengan keturunan (nasab) misalnya menikah dengan bapak, ibu, anak kandung, nenek, saudara kandung, cucu, saudara ibu atau bapak. Atau larangan menikah dengan periparan (musyahrah) seperti anak tiri, mertua, saudara tiri. (Debra Maria Paramita Pasaribu, 2015).

Sistem perkawinan di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan lebih kepada sistem eleutherogami. Selain karena masyarakat Desa



Kedawung Kecamatan Kuripan yang terkesan agamis, sistem eleutherogami memang lebih sering dijumpai di Indonesia daripada dua sistem lainnya. Akan tetapi, karena masih berpegang teguh pada tradisi warisan leluhur serta kuatnya kepercayaan terhadap mitos-mitos yang ditinggalkan nenek moyang, larangan-larangan yang terdapat pada sistem eleutherogami tidak hanya berlaku untuk pernikahan dalam ikatan kekeluargaan dan per-iparan saja, melainkan merambah lebih luas pada kerabat jauh pasangan. Hal ini yang disebut sebagai larangan perkawinan *salep tarjhe* yang hingga saat ini oleh warga Desa Kedawung Kecamatan Kuripan tetap diyakini akan menyebabkan musibah apabila dilanggar.

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah transfigurasi dari jenjang kehidupan remaja ke jenjang kehidupan berkeluarga yang dialami oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Jika ditinjau dari perspektif kebudayaan manusia, maka perkawinan dapat dinyatakan sebagai perilaku manusia yang berkaitan dengan kehidupan hubungan seksualnya. Selain itu, perkawinan juga memiliki beragam fungsi lain dari kehidupan masyarakat dan kebudayaan, seperti memenuhi kebutuhan manusia mengenai pendamping hidup; melengkapi kebutuhan akan harta, akan kelas masyarakat, juga gengsi; serta penjagaan suatu hubungan yang baik antara kelompok kerabat dapat pula menjadi alasan terjadinya sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan dianggap bersifat fungsionalistik, yang berarti sengaja dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, sehingga dapat memposisikan diri terhadap fungsi dan tugas masing-masing dalam sebuah pernikahan (Koentjaraningrat, 1992:92).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan maksud menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal beralaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### b. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan hukum Islam, tujuan perkawinan terdiri dari beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai upaya mentaati perintah Allah SWT
- 2) Upaya menjaga keturunan umat manusia
- 3) Mencukupi atau memenuhi ketetapan hidup manusia yang menyatakan bahwa antara lelaki dan perempuan saling membutuhkan
- 4) Menciptakan rasa saling pengertian antar manusia yang satu dengan lainnya demi mempertahankan kedamaian hidup
- 5) Meneruskan perkembangan hidup terutama mengenai persoalan batin antara lelaki dan perempuan. (Santoso, 2016).



### c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Terdapat empat unsur yang harus dipenuhi apabila ingin melaksanakan perkawinan dalam Islam. Hal ini bertujuan supaya perkawinan memiliki akibat-akibat hukum yang berarti menimbulkan hak serta kewajiban. (Lutfi Surkalam, 2005).

Adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika melangsungkan sebuah perkawinan merupakan bagian dari hakikat perkawinan itu sendiri. Rukun perkawinan berarti dasar dari proses berlangsungnya perkawinan seperti laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan sebagainya. Sementara syarat nikah berarti sesuatu yang harus atau pasti ada saat berlangsungnya pernikahan. Contohnya syarat saksi harus baligh, dewasa, dan lainnya. Oleh sebab itu rukun dan syarat perkawinan agar sebuah perkawinan dapat terlaksana harus ada lima unsur rukun yang diikuti oleh syarat pada setiap bagiannya. Diantaranya adalah:

#### 1) Akad Nikah

Perjanjian dalam bentuk ijab qabul diantara dua pihak yang melaksanakan pernikahan adalah definisi dari akad nikah. Berikut adalah syarat-syarat sahnya akad:

- a) Ijab dan Qabul dilaksanakan di satu tempat dan waktu (Mahmud ash-shabbagh, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, 1993).
- b) Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mumayyiz
- c) Nama mempelai perempuan harus disebutkan secara lengkap begitupun dengan bentuk maharnya
- d) Ijab qabul tidak boleh berisi keterangan yang bersifat memagari masa berlakunya pernikahan, karena pernikahan dibangun dengan tujuan bertahan selamanya
- e) Ijab dan qabul hendaknya di sampaikan atau diucapkan tanpa terputus meskipun sebentar, yang berarti harus diucapkan secara bersambungan.

#### 2) Lelaki dan Perempuan Yang Kawin

Melalui Al-Qur'an Islam menegaskan bahwa hanya mengakui dan memperbolehkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan sebuah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki identitas yang jelas, baik mengenai nama, tempat tinggal, jenis kelamin, dan yang berkaitan dengan dirinya.
- b) Keduanya bergama Islam
- c) Tidak adanya larangan melangsungkan pernikahan antara pihak lelaki atau perempuan. Contohnya terlarang karena musaharah, hubungan nasab dan persusuan.
- d) Keduanya setuju melaksanakan pernikahan dan setuju dengan pihak yang akan menikahnya.





- e) Kedua pihak sudah mencapai usia yang sesuai dan layak untuk melaksanakan sebuah pernikahan.

### 3) Wali

Dalam proses pernikahan, wali salah satu yang berperan penting dalam berlangsungnya sebuah pernikahan. Menurut Hanafi dan Hanbali, wali merupakan bagian dari syarat nikah. Wali hanya dikhususkan untuk wanita yang belum baligh atau masih kecil. Sementara wanita dewasa yang telah mampu mendapatkan nafkah sendiri boleh menikahkan dirinya tanpa wali. (Mohammad Asmawi, n.d.) Adapun syarat-syarat seseorang dapat menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a) Harus laki-laki. Seorang perempuan tidak dapat menjadi wali
- b) Muslim. Apabila seorang yang tidak beragama Islam menjadi wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah
- c) Dewasa dan berakal sehat
- d) Berpikiran baik
- e) Tidak sedang melaksanakan ihram, untuk umrah atau haji
- f) Seorang yang merdeka
- g) Tidak terlibat dosa besar
- h) Tidak berada dalam mahjur alaih.

### 4) Saksi

Dasar hukum kesaksian dalam akad pernikahan tertera dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 2, yang artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah."

Dalam sebuah pernikahan, saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berjumlah minimal dua orang
- b) Beragama Islam
- c) Orang yang merdeka
- d) Diharuskan laki-laki
- e) Memiliki sifat adil dan tidak pernah melakukan dosa besar

Mampu melihat dan mendengar.

## 3. Hukum Islam

### a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam ialah pola aturan mengenai perilaku manusia yang dianggap sudah dapat mengemban kewajiban (mukallaf) sesuai kebenaran yang Allah SWT sampaikan melalui wahyu dan Sunnah Rasul yang telah diakui serta diyakini, sehingga bersifat mengikat bagi para pemeluknya. Hal tersebut merujuk pada tingkah laku Rasul untuk selanjutnya diikuti secara keseluruhan. (Iryani, 2017).

Selain itu, hukum Islam juga dapat diartikan sebagai kaidah/norma yang dibawa oleh seorang Nabi SAW berdasarkan ketentuan-



ketentuan yang dibuat Allah untuk umat-Nya. Baik berupa hukum yang berkaitan dengan aqidah ataupun hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. (Rohidin, 2019).

## b. Sumber Hukum Islam

Seperti yang kita ketahui, bahwasannya perbedaan mazhab yang diikuti akan berpengaruh pada pemikiran tiap umat muslim, yang pada akhirnya akan menciptakan perbedaan. Sebab itulah perlu adanya sumber hukum Islam agar dapat menjadi sebuah solusi (Sulistiani, 2018). Sumber hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Al-Qur'an ialah sebuah kitab suci yang diturunkan melalui Malaikat Jibril sebagai pedoman penting bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an berisi penjelasan rinci tentang perintah, anjuran, larangan, hikmah, kisah Islam dan lainnya. Oleh sebab itu, ayat-ayat Al-Qur'an dijadikan patokan utama dalam menentukan suatu syariat.

### 2) Al-Hadist

Sumber hukum Islam kedua adalah Al-Hadist, yang berlandaskan pada perilaku, ucapan, juga diamnya Rasulullah SAW. Dalam Al-Hadist memuat aturan-aturan yang menjabarkan seluruh aturan dalam Al-Qur'an yang masih bersifat universal. Contohnya adalah shalat lima waktu. Dalam Al-Qur'an hanya terdapat ayat-ayat yang menyatakan jika shalat lima waktu wajib dilaksanakan, namun tidak ada penjelasan rinci mengenai tata cara shalat. Fungsi hadist adalah untuk merinci sesuatu yang pokok dalam Al-Qur'an, yang tentu saja berlandaskan pada ketetapan ataupun persetujuan Rasulullah SAW.

### 3) Ijma'

Ijma' dapat dimaknai sebagai kesepakatan para ulama mujtahid pada satu masa sesudah masa Rasulullah SAW. Akan tetapi, ijma' yang bisa dipertanggungjawabkan hanya terjadi di masa sahabat dan setelah masa sahabat. Lantaran sesudah zaman mereka para ulama banyak yang berpencar, hingga jumlahnya semakin banyak. Hal tersebut menyebabkan munculnya banyak perdebatan, akibatnya sulit memastikan jika seluruh ulama mencapai sepakat yang sama.

### 4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang terakhir adalah Qiyas, yang memiliki arti menjabarkan suatu hal yang ada pada Al-Qur'an ataupun hadist apabila tidak ada dalil nashnya. Cara qiyas merinci suatu aturan adalah dengan melakukan perbandingan terhadap sesuatu yang sejenis dengan sesuatu yang ingin dipahami hukumnya melalui sebuah metode.



#### 4. Pengertian *Salep Tarjhe*

Istilah *salep tarjhe* bersumber dari bahasa Madura yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti saling tendang, menerobos, dan saling mendahului. Istilah perkawinan *salep tarjhe* diberikan oleh nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Pernikahan *salep tarjhe* merupakan sebutan dimana terjadinya pernikahan antara kerabat perempuan dari pihak suami dengan kerabat laki-laki dari pihak istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan *salep tarjhe* adalah perkawinan silang antara dua pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan. (Rochmah, 2011)

Pada hakikatnya, larangan perkawinan *salep tarjhe* erat kaitannya dengan keyakinan akan mitos-mitos yang mendatangkan musibah manakala tetap melaksanakannya. Hal tersebut peneliti dapatkan dari keterangan salah satu informan melalui proses wawancara.

Menurut Arsum (salah seorang sesepuh di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan), perkawinan *salep tarjhe* dilarang karena apabila dipaksakan akan mengakibatkan salah satu pasangan kalah, baik dari segi rezeki, kesehatan, hingga ketentraman rumah tangga. Pasangan yang bersikukuh melangsungkan perkawinan *salep tarjhe* ketika rumah tangganya dilanda musibah maka masyarakat langsung menghubungkan dengan mitos-mitos akibat pelanggaran tradisi tersebut.

Peneliti juga menelusuri pendapat-pendapat para pemuka agama melalui proses wawancara singkat. Sebagian ustad dan tokoh agama berpendapat bahwa perkawinan *salep tarjhe* tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga boleh-boleh saja dilakukan. Sebagian lagi berpendapat setengah-setengah karena hak untuk melanjutkan atau berhenti sepenuhnya berada di tangan pihak keluarga. Jika keluarga mempercayai larangan perkawinan *salep tarjhe* dan khawatir akan mendapatkan balak atau musibah apabila melanggarnya, maka mereka boleh menentang perkawinan tersebut.

Tidak hanya para pemuka agama dan sesepuh, peneliti juga menelusuri pendapat masyarakat yang terbilang masih muda tetapi berada di usia yang cukup matang. Salah satunya adalah Sri Astutik yang berumur 34 tahun dan telah memiliki seorang anak gadis remaja. Sri Astutik beranggapan bahwa akibat dari pelanggaran larangan perkawinan *salep tarjhe* tidak akan terjadi jika kita memilih untuk tidak terlalu meyakinkannya. Sri Astutik percaya bahwa manusia akan hidup damai andaikata hanya berpegang teguh pada aturan agama.

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang masih melekat erat pada para sesepuh atau tetua yang berada di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan. Penyebab keyakinan terhadap larangan perkawinan *salep tarjhe* terlihat menonjol meskipun sebagian masyarakat memiliki pendapat yang berbeda adalah karena adat/kebiasaan menghormati yang lebih tua serta mendengarkan nasihat yang lebih tua masih dijunjung tinggi sebagai cara menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bersosial.



## 5. Penerapan Tradisi Larangan Perkawinan *Salep Tarjhe*

Di satu sisi masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan menjadikan agama Islam sebagai agama dan keyakinan sehingga aturan-aturan dalam perkawinan terutama yang berkaitan dengan larangan merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian lebih serta dipahami dengan baik. Di sisi yang lain, masyarakat masih memegang teguh kepercayaan yang ditinggalkan leluhur sebagai bentuk melestarikan adat dan tradisi walaupun kadang kala bertentangan dengan kaidah syariat.

Pada penerapannya, larangan perkawinan *salep tarjhe* yang secara tidak tertulis berlaku untuk masyarakat Kecamatan Kuripan khususnya Desa Kedawung menimbulkan pro dan kontra. Hal tersebut terjadi karena seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, nilai-nilai akan sakralnya sebuah tradisi yang dianggap tidak memiliki keterkaitan kuat dengan aturan agama mulai luntur.

Dalam hukum Islam, aturan mengenai larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan sudah diatur dalam surah An-Nisa ayat 23 yang artinya *“Diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara kamu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan, anak-anak perempuan saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, ibu mertua (ibu istrimu), anak-anak tirimu (anak perempuan perempuan dari istri) yang kamu rawat dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu namun sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahnya, dan diharamkan bagimu para menantu (istri dari anak-anakmu), dan diharamkan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam pernikahan, kecuali yang teranjur terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, lagi maha penyayang.”* Dari arti yang peneliti paparkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan *salep tarjhe* boleh-boleh saja dilaksanakan.

Akan tetapi, pada praktiknya di lapangan dimana adanya perbedaan pendapat yang signifikan menimbulkan beberapa kasus yang mengancam keharmonisan hubungan silaturahmi antar kerabat. Melalui proses wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan dua kasus menonjol yang berhubungan dengan perbedaan keyakinan akan larangan perkawinan *salep tarjhe*. diantaranya adalah sebagai berikut:

Kasus pertama ialah perkawinan MA dengan SS dan adik sepupu dari ibunya MA menikah dengan sepupu SS. Keterangan ini penulis dapatkan langsung dari yang bersangkutan. Karena perkawinan antara adik sepupu MA dan sepupu SS lebih dulu terjadi, membuat perkawinan yang mereka lakukan sempat mendapatkan penolakan oleh orangtua SS dan ibu dari sepupu SS. Keduanya tetap melangsungkan perkawinan dan tidak mepedulikan larangan tersebut. Akibatnya, hubungan SS dengan keluarga sepupunya merenggang. Bahkan saat hari raya pun mereka sempat tidak saling bersilaturahmi. Saat rumah tangga MA dan SS dilanda masalah yang bertubi-tubi, orang-orang menghubungkannya dengan mitos-mitos terhadap pelanggaran larangan perkawinan *salep tarjhe*. Hingga





saat ini SS menuturkan hubungan diantara keluarganya dengan keluarga sepupunya tidak sedekat dulu lagi. Terdapat jarak yang tercipta karena perkawinan *salep tarjhe* yang mereka lakukan.

Kasus kedua tidak jauh berbeda dengan kasus pertama. Perkawinan *salep tarjhe* yang tetap dilakukan oleh pasangan T dan H menyebabkan tetua di keluarga mereka memutuskan untuk tidak mau memakan pemberian apapun dari masing-masing keluarga. Hal itu dianggap sebagai pantangan bagi mereka agar dijauhkan dari segala musibah yang menghampiri keluarga karena perkawinan *salep tarjhe*. Kendati demikian, hubungan pasangan T dan H tetap langgeng hingga sekarang mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 6 tahun.

## 6. Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tarjhe Perspektif Hukum Islam

Penjelasan tentang *salep tarjhe* telah dipaparkan dengan jelas diatas bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan dilarang oleh adat atau kepercayaan masyarakat Kecamatan Kuripan. Sebagai tambahan penegasan terhadap pernyataan jika perkawinan *salep tarjhe* dibenarkan dalam hukum Islam, peneliti bermaksud menjelaskan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum Islam untuk kemudian ditelaah kembali dengan larangan perkawinan *salep tarjhe*.

## 7. Wanita Yang Haram Dinikahi Dalam Islam

Adanya ketetapan Islam tentang wanita yang boleh dikawini dan yang tidak boleh dikawini menyebabkan lelaki tidak leluasa memilih perempuan untuk dijadikan istri. Dalam Islam, perempuan yang boleh dikawini oleh laki-laki adalah perempuan yang bukan muhrim seperti anak sendiri, anak tiri, saudara perempuan, dan lainnya.

Perempuan yang haram dinikahi dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni mahram muaqqat dan mahram muabbad.

### 1) Perempuan Yang Haram Dinikahi Untuk Selama-lamanya

#### a) Hubungan Nasab

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 23 dapat dijabarkan bahwa perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab adalah sebagai berikut:

- a) Ibu: yakni seorang perempuan yang memiliki ikatan darah dalam garis lurus ke atas, yaitu, ibu, nenek, baik dari pihak ibu maupun ayah dan seterusnya ke atas.
- b) Saudara perempuan, baik seibu seapak, seibu saja, atau seayah saja.
- c) Anak perempuan: yakni perempuan yang mempunyai ikatan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki ataupun anak perempuan hingga seterusnya kebawah.
- d) Keponakan perempuan: yakni anak perempuan saudara perempuan atau saudara laki-laki sampai seterusnya kebawah.



e) Bibi: yakni saudara perempuan dari ibu atau bapak, baik sekandung, seibu, atau seayah hingga seterusnya keatas.

## b) Hubungan Susuan

Dalam surat An-Nisa ayat 23 mengandung keterangan tentang hubungan susuan. Arti dari ayat tersebut yaitu:

“Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.”

Selain itu, terdapat pula keterangan yang sama dalam sebuah hadist Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, yang berbunyi:

“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa sesungguhnya nabi diinginkan oleh anak perempuan (pamannya Hamzah). Maka nabi mengatakan (kepada Ibnu Abbas) bahwa sesungguhnya dia tidak halal bagiku karena dia adalah saudara perempuan sepersusuanku, dan diharamkan karena saudara sepersusuan. Hal-hal yang diharamkan karena saudara kelahiran (seketurunan).” (HR. Muttafaqun Alaihi)

Oleh sebab itu, pada dasarnya, perempuan-perempuan yang diharamkan karena alasan sepersusuan ini dapat disamakan dengan perempuan-perempuan yang diharamkan karena faktor keturunan. Hanya saja, yang membedakan adalah perempuan yang menyusui posisinya sama dengan ibu kandung.

## c) Hubungan Mushaharah

Adapun wanita yang diharamkan menurut Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23 karena hubungan mushaharah adalah sebagai berikut:

- a) Istri ayah, hingga keatas.
- b) Ibu istri hingga keatas, baik karena ikatan nasab atau sebab satu susuan. Baik si suami sudah menjimak istrinya maupun belum.
- c) Istri anak perempuan atau laki-laki, hingga kebawah (menantu).
- d) Anak tiri, yaitu anak perempuan sang istri, apabila sudah menjamak ibunya.

## 2) Perempuan Yang Haram Dinikahi Dalam Waktu Tertentu (Tidak Untuk Selama-Lamanya)

- a) Seorang lelaki haram menikahi dua wanita bersaudara dalam waktu yang bersamaan. Dalam artian mereka haram dimadu. Jika wanita tersebut dicerai atau meninggal dunia, maka boleh suami menikahi saudara istrinya. Hal tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23.
- b) Seorang lelaki haram mengawini wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Hal ini tertera dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 24.



- c) Wanita yang telah ditalak tiga haram menikah lagi dengan mantan suami, kecuali mantan istri tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan telah melakukan hubungan badan serta diceraikan oleh suami terakhir. Wanita tersebut harus menyelesaikan masa iddahnya terlebih dahulu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230.
- d) Wanita yang belum menyelesaikan masa iddah. Baik iddah karena ditinggal mati maupun iddah sebab diceraikan.
- e) Wanita yang menyembah selain kepada Allah SWT.
- f) Seorang lelaki yang telah memiliki empat istri, maka haram baginya untuk menikahi perempuan lagi, kecuali salah satu iddahinya.
- g) Wanita yang tengah melaksanakan ihram, baik haji ataupun umrah, haram dikawini.

## Analisis

Pada penelitian tradisi larangan perkawinan *salep tarjhe* perspektif hukum Islam yang dilakukan di Desa Kedawung Kecamatan Kuripan, peneliti memfokuskan pada deskripsi dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat. Dalam proses pengumpulan data, peneliti hidup bersama kelompok yang diteliti dalam waktu yang lama.

Perkawinan *salep tarjhe* merupakan sebutan dimana terjadinya perkawinan antara kerabat perempuan dari pihak suami dengan kerabat laki-laki dari pihak istri. Sehingga bisa dikatakan bahwa perkawinan *salep tarjhe* adalah perkawinan silang antara dua pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan alasan-alasan yang menyebabkan masyarakat Desa Kedawung Kecamatan Kuripan mempercayai dan menerapkan larangan perkawinan *salep tarjhe*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Desa Kedawung meyakini perkawinan *salep tarjhe* akan mendatangkan musibah bagi pelaku dan juga keluarganya.
- 2) Masyarakat masih memegang teguh warisan leluhur atau pesan-pesan yang ditinggalkan nenek moyang, sehingga mereka menganggap sebuah keharusan untuk tetap mempercayai dan menjadikannya sebagai aturan tidak tertulis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti juga dapat mengambil kesimpulan mengenai larangan perkawinan *salep tarjhe*. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang lebih memilih mengabaikan nilai-nilai budaya warisan leluhur apabila bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini menyebabkan masyarakat terbagi menjadi dua kubu.
- 2) Larangan perkawinan *salep tarjhe* berkaitan erat dengan mitos-mitos buruk yang akan terjadi apabila melanggar larangan tersebut.



- 3) Dalam Islam, aturan tentang larangan perkawinan terkandung dalam surat An-Nisa ayat 23, sehingga apabila ditelaah bersama perkawinan *salep tarjhe* yang memiliki arti pernikahan antara kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat perempuan dari pihak suami, maka menurut hukum Islam perkawinan tersebut boleh dilakukan karena tidak termasuk dalam larangan yang ada pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23.

#### D. KESIMPULAN

Larangan perkawinan *salep tarjhe* merupakan satu dari sekian aturan tidak tertulis hasil peninggalan nenek moyang. Dalam penerapannya, perkawinan *salep tarjhe* menimbulkan pro dan kontra. Para tetua yang masih meyakini penuh warisan leluhur yang berkaitan dengan budaya tersebut, sementara masyarakat modern mulai berpikir terbuka dan memilih mengabaikan meskipun tidak jarang para pelaku yang tetap memaksa akan mendapatkan sanksi sosial hingga retaknya hubungan kekerabatan. Kepercayaan terhadap larangan perkawinan *salep tarjhe* erat kaitannya dengan mitos-mitos terjadinya musibah atau bencana apabila tetap melangsungkannya. Dalam Islam, aturan mengenai larangan menikahi seseorang tertera jelas dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 hingga 24. Dan apabila dihubungkan dengan perkawinan *salep tarjhe*, maka tidak ada aturan dalam Islam yang melarang pernikahan antara kerabat perempuan dari pihak suami dengan kerabat laki-laki dari pihak istri. Sehingga perkawinan *salep tarjhe* perspektif hukum Islam boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, A. (2008). *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologi* (1st ed.). Jakarta: Syari'ah Press STS Jambi.
- Bawani, I. (1993). *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam (Studi Tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional)/ Imam Bawani*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Debora Maria Paramita Pasaribu, S. & Sri S. (2015). Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan. *Serambi Hukum*, 6(02), 1-13. Retrieved from [https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI\\_HUKUM\\_KONTRAK\\_INNOMINAT\\_DALAM\\_RANAH\\_BISNIS\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA)
- Fauzan, R., & Nashar, N. (2017). "Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya" (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang). *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v3i1.2882>
- Iryani, E. (2017). HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA Eva iryani 1. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, 17(2), 24-31.
- Juariyah dan basrowi. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(April), 60. Retrieved from





- <https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/577/434>
- Lutfi Surkalam. (2005). *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*. Tangerang: CV Pamulang.
- Mahmud ash-shabbagh, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Z. M. (1993). *Keluarga Bahagia Dalam Islam*. Yogyakarta: CV. Pustaka Mantiq.
- Mohammad Asmawi. (n.d.). *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. Retrieved from [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Rochmah, S. (2011). *Perkawinan salep tarjha pada masyarakat kecamatan pangarengan kabupaten sampang madura ditinjau dari hukum islam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rohidin. (2019). Pengantar Hukum Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
- Ruksa, L. E. I. (1974). *PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Oleh : Liluk Eka Ilaihi Ruksa Abstrak*. (1).
- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat. *YUDISIA*, 7(2), 413-433.
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Hukum Islam. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 102-116.
- Ulum, F. (2020). *Larangan Tradisi Perkawinan "Salep Tarjhe" Perspektif Maqosid Syariah Al-Syatibi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Wardhani, W. A., Subanji, & Dwiyanana. (2016). Proses Berpikir Siswa Berdasarkan Kerangka Kerja Mason. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(3), 297-313.
- Widyastono, H. (2007). Metode Penelitian Ilmiah dan Alamiah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, pp. 757-775.